

PELATIHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS BANDUNG

Bimbim Maghriby
bimbim_maghriby@yahoo.com

Dani Ramdani
alfarisy_dani@yahoo.com

Sigit Triharjono
sigit.triharjono@yahoo.com

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelatihan sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan sebagai sarana konsultasi mengenai perpajakan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat termasuk mahasiswa, dosen, karyawan, dan yang lainnya diantaranya adalah kurang memahami masalah perpajakan karena aturan perpajakan yang sering berubah-ubah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty mulai 1 Juli 2016. Sebagai warga negara Indonesia wajib melaporkan semua aset (harta) yang kita miliki karena paling lambat mulai tahun 2018 Automatic Exchange Of Information (AEOI) sudah berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan. Artinya bila dalam pelaporan SPT terakhir (SPT 2015) kita tidak melaporkan semua aset yang kita miliki maka kita akan kena sanksi baik berupa sanksi denda maupun pidana atas aset yang tidak kita laporkan. Objek Program Pengabdian Masyarakat ini adalah seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan STIE Ekuitas Bandung. Solusi yang diberikan berupa Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan Orang Pribadi dengan aturan terbaru tahun 2016. Luaran pengabdian ini adalah dengan adanya pelatihan dan konsultasi ini para peserta dan wajib pajak memahami peraturan pengampunan pajak dan manfaat keikutsertaan pengampunan pajak bagi masing-masing peserta dan wajib pajak. Adapun dengan adanya pelatihan ini, peserta dan wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya saat ini dan kedepannya.

Kata Kunci: *Pelatihan Perpajakan; Konsultasi; Tax Amnesty*

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Jabar Banten adalah yayasan yang didirikan oleh para pegawai bank Jabar Banten, yang saat ini bergerak dalam bidang jasa pendidikan. Jasa Pendidikan yang

dikelola oleh yayasan ini adalah Perguruan Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas di Bandung. Saat ini, Perguruan Tinggi tersebut telah memiliki lulusan-lulusan yang banyak diminati oleh pemberi kerja. Hal ini membuat perguruan tinggi tersebut menjadi salah satu perguruan tinggi favorit di Bandung.

Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Jabar Banten merupakan organisasi nirlaba yang dalam praktek perpajakannya disesuaikan untuk organisasi nirlaba tersebut. Kebutuhan pelaporan perpajakan yang dijalankan wajib pajak yayasan ini diharuskan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Banyaknya perubahan yang terjadi pada tahun 2016 ini, membuat yayasan ini harus berbenah menyesuaikan diri terhadap aturan yang ada. Adapun permasalahan yang terjadi di yayasan adalah kesulitan terhadap penerapan aturan yang berlaku dan kurangnya pemahaman pajak dari sumber daya manusia yang terlibat di yayasan.

Kekurangan pemahaman dan supervisi yang ada di yayasan dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan organisasi. Kewajiban perpajakan itu diantaranya adalah pelaporan pajak dan pembayaran pajak. Kewajiban tersebut yang dirasakan oleh yayasan memerlukan pendidikan terhadap para pegawainya.

Saat ini Undang-Undang *Tax Amnesty* telah berlaku mulai 1 Juli 2016. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib melaporkan semua aset (harta) yang kita miliki karena paling lambat mulai tahun 2018 *Automatic Exchange Of Information (AEOI)* sudah berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan sehingga wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya di mana pun dari otoritas pajak. Artinya bila dalam pelaporan SPT terakhir (SPT 2015) kita tidak melaporkan semua aset yang kita miliki maka kita akan kena sanksi baik berupa sanksi denda maupun pidana atas aset yang tidak kita laporkan. Atas perubahan aturan dan masalah yang ada tersebut, kami telah melakukan pengabdian masyarakat berupa pelatihan & konsultasi perpajakan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari aspek hukum bahwa pajak itu bersifat memaksa, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita tidak bisa menghindari pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai warga negara. Beragam masalah perpajakan yang ada di lingkungan STIE Ekuitas diantaranya adalah :

6. Pemahaman terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku
7. Pemahaman terhadap pelaporan PPh
8. Pemahaman terhadap pelaporan PPN
9. Pemahaman terhadap aturan perubahan PTKP
10. Pemahaman terhadap *tax amnesty*

2. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan pada pengabdian ini menggunakan proses pelatihan dan konsultasi dengan tiga tahapan yaitu:

Tabel 2.1
Metode Pelaksanaan Pengabdian

Tahap dan Metode	Hasil
Tahap Awal	Pemahaman persamaan persepsi dari pihak yang terkait, dalam hal ini Yayasan, perguruan tinggi dan Tim Pengajar
1. Melakukan diskusi antara pihak Yayasan, perguruan tinggi dan tim untuk lebih mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaporan pajak.	
2. Tim memberikan pemahaman	

mengenai pencatatan dan pembukuan dalam menyusun laporan pajak	
Tahap Pelaksanaan 3. Pelatihan penyusunan laporan pajak sederhana 4. Pelatihan aplikasi e-SPT 5. Penyusunan tabel perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai 6. Pelatihan dan Konsultasi terhadap laporan perpajakan	Modul Praktikum
Tahap Akhir 7. Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan sampai mampu mandiri melaporkan laporan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

3. HASIL DAN LUARAN

3.1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang dihadiri oleh para dosen, karyawan dan mahasiswa di kampus STIE Ekuitas. Kegiatan berupa pengajaran yang dilakukan dengan tatap muka langsung. Tim memberikan pemahaman mengenai perpajakan PPN dan PPh termasuk materi yang saat ini sedang *in* yaitu masalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Setelah penyampaian materi selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan konsultasi mengenai perpajakan. Beberapa orang dari peserta berkonsultasi mengenai masalah *tax amnesty* karena ada beberapa dari peserta yang memang belum pernah membuat laporan pajak (SPT) dan ada yang sudah lapor SPT tetapi ada beberapa aset yang belum dilaporkan ke kantor pajak.

Melalui pelatihan dan konsultasi perpajakan ini peserta menjadi paham tentang perpajakan, memahami tentang aturan-aturan perpajakan terbaru tahun 2016, memahami bagaimana cara menghitung pajak, memahami bagaimana cara membuat laporan pajak dan memahami tentang *tax amnesty*. Peserta pelatihan juga sangat antusias dan merasa senang dengan adanya pemaparan tentang *tax amnesty* karena sebagian peserta masih ada yang belum memahami sama sekali tentang *tax amnesty* padahal undang-undang *tax amnesty* sudah berlaku per 1 Juli 2016. Dengan pelatihan dan konsultasi perpajakan ini peserta tahu apa yang harus dilakukan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.

3.2 LUARAN

Luaran yang dihasilkan berupa modul praktikum perpajakan (peserta pelatihan) dan praktek langsung atau pelatihan langsung yang dilakukan oleh pelaku pengabdian langsung kepada peserta pelatihan. Luaran pengabdian ini adalah

1. Peraturan pengampunan pajak dan manfaat keikutsertaan pengampunan pajak bagi masing-masing peserta dan wajib pajak.
2. Peserta dan wajib pajak mampu memahami tata cara program pengampunan pajak.
3. Peserta dan wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya saat ini dan kedepannya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan diatas adalah bahwa sebagian besar masyarakat masih bingung mengenai masalah perpajakan. Luaran pengabdian ini adalah dengan adanya pelatihan dan konsultasi ini para peserta dan wajib pajak memahami peraturan pengampunan pajak dan manfaat keikutsertaan pengampunan pajak bagi masing-masing peserta dan wajib pajak. Adapun dengan adanya pelatihan ini, peserta dan wajib pajak memahami

kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya saat ini dan kedepannya.

Penerapan sistem *self assesment* dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajaknya membuat masyarakat (wajib pajak) tambah bingung karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai aturan perpajakan terbaru. Pajak itu bersifat memaksa, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita tidak bisa menghindari pajak. Meskipun kita tidak paham tentang perpajakan, ketika kita sudah punya NPWP maka wajib pajak tetap harus membuat SPT (Surat Pemberitahuan) dan melaporkan pajaknya meskipun dia tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak), ditambah lagi Undang-Undang *Tax Amnesty* yang sudah berlaku per 1 Juli 2016 membuat beban masyarakat dalam pelaporan pajak bertambah besar karena paling lambat mulai tahun 2018

Automatic Exchange Of Information (AEOI) sudah berlaku yaitu Undang-

Undang Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan sehingga wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya di mana pun dari otoritas pajak. Artinya bila dalam pelaporan SPT terakhir (SPT 2015) kita tidak melaporkan semua aset yang kita miliki maka kita kena sanksi baik berupa sanksi denda maupun pidana atas aset yang tidak kita laporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 tahun 2007 Tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2016 Tentang **Pengampunan Pajak**
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**